

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor

Tahun 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa biaya cetak peta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000.
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan menghindari penggandaan peta yang tidak sah, maka Peraturan Daerah dimaksud huruf a diatas, perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Nomor 4010);
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Nomor 4438);

Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2001 tentang Harga Produk Survei dan Pemetaan Bakosurtanal (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk penataan Ruang Wilayah
11. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 tahun 2002.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 tahun 2004 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK**

Pasal

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. ketentuan dalam pasal 1, angka 2, angka 3 diubah dan diantara angka 3 dan 4 disisipkan 2 dua angka, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
 - 3.a. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tangerang.
 - 3.b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tangerang.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan cetak peta eksisting/dasar manual hitam putih, Peta eksisting/dasar digital hitam putih dan berwarna, peta rencana/ site plan manual hitam putih, peta rencana hitam putih dan berwarna yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei/pengukuran dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

4. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

TARIF

Skala Ukuran		TARIF (Rp) /LEMBAR / JENIS PETA					
		RENCANA			EKSISTING/DASAR		
		MANUAL	DIGITAL		MANUAL	DIGITAL	
		HITAM PUTIH	HITAM PUTIH	WARNA	HITAM PUTIH	HITAM PUTIH	WARNA
1 : 500 s/d 1 : 2.500	A4	30.000	120.000	190.000	25.000	60.000	90.000
	A3	60.000	140.000	205.000	30.000	70.000	105.000
	A2	70.000	160.000	220.000	35.000	80.000	120.000
	A1	80.000	180.000	235.000	40.000	90.000	135.000
	A0	90.000	200.000	250.000	45.000	100.000	150.000
1 : 5.000 s/d 1 : 10.000	A4	40.000	100.000	350.000	20.000	50.000	250.000
	A3	50.000	120.000	400.000	25.000	60.000	300.000
	A2	60.000	140.000	450.000	30.000	70.000	350.000
	A1	70.000	160.000	500.000	35.000	80.000	400.000
	A0	80.000	180.000	550.000	40.000	90.000	450.000
1 : 15.000 s/d 1 : 25.000	A4	30.000	80.000	300.000	15.000	40.000	200.000
	A3	40.000	100.000	350.000	20.000	50.000	250.000
	A2	50.000	120.000	400.000	25.000	60.000	300.000
	A1	60.000	140.000	450.000	30.000	70.000	350.000
	A0	70.000	160.000	500.000	35.000	80.000	400.000
1 : 50.000 s/d 1 : 100.000	A4	20.000	60.000	250.000	10.000	30.000	150.000
	A3	30.000	80.000	300.000	15.000	40.000	200.000
	A2	40.000	100.000	350.000	20.000	50.000	250.000
	A1	50.000	120.000	400.000	25.000	60.000	300.000
	A0	60.000	140.000	450.000	30.000	70.000	350.000

3. Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) dihapus.

4. Ketentuan pasal 9 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat , sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di setor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKPD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang.
- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang seluruhnya di setor ke Kas Daerah dengan Ketentuan sebagai berikut;

BAB

5. Ketentuan di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Juli 2006
BUPATI TANGERANG
ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
ttd.

H. NANANG KOMARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagai pelaksanaan dari undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dalam pelayanan dan masih adanya monopoli penggandaan peta yang tidak sah.

Selain hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan mengenai hal tersebut perlu disesuaikan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penggandaan yang tidak sah, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan penggandaan peta menghindari penggandaan peta yang tidak sah,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 9

untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 1306